



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NORAINI BAWAZIR**, bertempat tinggal di Yusuf Adiwinata Nomor 15, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **MOHAMAD SUNAN ARIEF**;
3. **Ny. NELLA**, keduanya suami istri, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Srie Melyani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Srie Melyani & Rekan, beralamat di Jalan Warung Jati Timur Nomor 9A, Warung Buncit, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Aim. ADAM JUNANTO**, yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya yaitu:
  - **drg. A Juliza Ratnawati**, yang dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun selaku wali ibu dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **Faizal Adam**;
  - **Nn. Sarah Aviana** (anak kandung);  
bertempat tinggal di Komplek AD Bulak Rantai G. 46, RT 004 RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. **OKKE SARI DEWI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **Ny. INA GUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan P. Aru A2 Nomor 1, RT 004 RW 010, Kelurahan Jatimakmur,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MATISLAMET MUJADI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

5. **DAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini Nomor 1, 2, 3 dan 5 memberi kuasa kepada Yudi Sugiarto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H., & Rekan, beralamat di Lengkong Kecil Nomor 57, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan  
Jalan Tanah Abang Nomor 1, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Gondangdia, tanggal 24 Maret 2000, seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Noraini Bawazir (Tergugat I), setempat dikenal dengan Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 15 (d/h Jalan Waringin Nomor 15), RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur** Menyatakan tidak sah dan cacat hukum segala surat-surat maupun **ia**  
**putusan** muturannya yang diperoleh atau berdasarkan adanya surat Keputusan

Dirjen Agraria tertanggal 27 Juli 1968 Nomor Peta 6/DA/245/68;

5. Menyatakan tidak sah penguasaan maupun kepemilikan tanah objek sengketa baik oleh Tergugat I maupun oleh Para Tergugat II dan ataupun oleh pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak tersebut dari Tergugat II ataupun Para Tergugat II ;
6. Menghukum Tergugat I atau Para Tergugat II dan atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik secara Materil maupun Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
8. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak utama atau pihak pertama yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Gondangdia, tanggal 24 Maret 2000, seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Noraini Bawazir (Tergugat I) kepada Tergugat III untuk dimusnahkan;
10. Menghukum Tergugat III untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Gondangdia, tanggal 24 Maret 2000, seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Noraini Bawazir (Tergugat I), yang selanjutnya menerbitkan sertifikat hak kepemilikan tanah objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya putusan.** Mengenai segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I & Para Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena gugatan kurang pihak dan objek sengketa tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 495/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan para Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan para Tergugat II tidak sah;
4. Menyatakan Sertifikat Nomor 431 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I dan para Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I atau para Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
6. Menyatakan para Penggugat sebagai pihak utama atau pihak pertama yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa ;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk mencoret Sertifikat Nomor 431/Gondangdia, tanggal 24 Maret 2000, seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Noraini Bawazir (Tergugat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**), yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat hak kepemilikan tanah objek **ia** putusan. **msengketa** menjadi atas nama para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatan/kelalaian sejak di *Aamning* dalam melaksanakan putusan ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) walau ada upaya hukum banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 511/PDT/ 2015/PT DKI. tanggal 9 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Kemudian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1782 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi II: 1. Alm. Adam Junanto, yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya yaitu:
  - drg. A. Juliza Ratnawati, - Nn. Sarah Aviana, 2. Okke Sari Dewi, S.H.,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak permohonan kasasi dari Para Termohon Kasasi I dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi II: 1. Noraini Bawazir, 2. Mohamad Sunan Arief, 3. Ny. Nella tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 511/Pdt/2015/PT DKI. tanggal 9 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2015;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan para Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
- Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan para Tergugat II tidak sah;
- Menyatakan Sertifikat Nomor 431 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Tergugat I dan para Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I atau para Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
- Menyatakan para Penggugat sebagai pihak utama atau pihak pertama yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa ;
- Memerintahkan Tergugat III untuk mencoret Sertifikat Nomor 431/Gondangdia, tanggal 24 Maret 2000, seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Noraini Bawazir (Tergugat I), yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat hak kepemilikan tanah objek sengketa menjadi atas nama para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatan/kelalaian sejak di *Aamning* dalam melaksanakan putusan ini ;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori** Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitia  
putusan. moerbaar bij voeraad*) walau ada upaya hukum banding, atau kasasi;

- Menghukum Para Termohon Kasasi I dahulu Para Tergugat/Para Pembanding sekaligus sebagai Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1782 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Srt.Pdt.PK/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 495/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Kasasi Nomor 1782/K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Dan Dengan Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(ext.aqeo-erubog)

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tentang adanya bukti baru (*Novum*) tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Sedang alasan-alasan tentang adanya kekeliruan Hakim atau kekeliruan nyata dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Nomor 1512 K/Sip/1980 tidak mempersoalkan masalah kepemilikan tanah, isinya hanya berupa penghukuman kepada Tergugat I/II ic Gubernur DKI dan Badan Pertanahan Nasional untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada almarhum orang tua Para Tergugat (Joenta Soeardi);
2. Bahwa Tergugat I adalah pembeli beritikad yang baik, karena membeli tanah objek sengketa yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104 atas nama Soenario, dan telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama ahli waris Soenario, kemudian tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I, jual beli dilakukan dihadapan PPAT dan tanah objek sengketa sah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I (Noraini Bawazir);
3. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: NORAINI BAWAZIR dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1782 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum. Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NORAINI BAWAZIR, 2. MOHAMAD SUNAN ARIEF, 3. Ny. NELLA** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1782 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016:
  1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)